

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan dalam sektor ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran lembaga keuangan yang ada, salah satunya adalah sektor perbankan. Sektor ini menjadi sektor utama dalam perekonomian dan turut berperan penting dalam pembangunan suatu negara, berhasil atau tidaknya sektor perbankan akan berdampak pada kemajuan maupun kemunduran ekonomi suatu negara. Industri perbankan memegang peran penting sebagai Lembaga *intermediary* atau perantara antara pihak-pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Indri Rismayanti,2018).

Dalam perekonomian modern ini, pertumbuhan teknologi terjadi sangat pesat. Teknologi digunakan di hampir setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dalam industri perbankan. Kemudahan teknologi yang digunakan, diharapkan dapat membuat transaksi lebih nyaman dan cepat yang kemudian biasa disebut istilah digitalisasi perbankan (*Digital Banking*) (Asti & Fanny, 2018). Layanan *Digital Banking* lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital melalui perangkat (*device*) dan aplikasi (*Software*) sebagai *delivery channel* yang dapat di akses kapan saja

dan dimana saja, serta meminimalkan interaksi secara langsung dengan petugas (Mamun & Ningsih, 2021).

Dalam perbankan digital, semua layanan tradisional seperti penarikan, transfer uang, deposito berjangka, giro, tabungan, dan pengelolaan dana semuanya berbasis digital dan terintegrasi ke dalam satu aplikasi perbankan digital. Nasabah hanya perlu memiliki koneksi internet untuk mengelola atau menjalankan transaksinya (Nguyen et al., 2018). Hal ini sejalan dengan (Skinner, 2014) yang menyatakan bahwa perbankan digital (*Digital Banking*) adalah bentuk perbankan yang mendigitalkan semua layanan dan operasi tradisional bank.

Bank Digital sendiri berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Regulasi bank digital di Indonesia belum diatur secara khusus sehingga sama dengan bank umum lainnya yaitu menggunakan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Selaku Lembaga *intermediary*, bank harus memiliki kecukupan modal dalam menjalankan perannya tersebut, pengelolaan dan kualitas asset yang baik serta mengutamakan prinsip kehati-hatian dan menghasilkan keuntungan. bank sentral selaku regulator perlu melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan stabilitas perbankan. Oleh karena itu bank sentral memiliki kewenangan mengawasi industri perbankan dalam mengeluarkan aturan perbankan mengenai permodalan. Bank sentral yang dalam hal ini merupakan Bank Indonesia, dalam melaksanakan

prinsip kehati-hatiannya menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank.

Dasar peraturan yang digunakan adalah dengan mengadopsi peraturan dari *Basel committee on banking supervision* (BCBS). BCBS mengeluarkan konsep awal mengenai permodalan bank beserta perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) khusus untuk risiko kredit Pada tahun 1988 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1996 dengan menambahkan tier 3 dan perhitungan ATMR risiko pasar. Konsep mengenai permodalan yang dikeluarkan BCBS ini lebih dikenal sebagai *basel accord I* di mana dalam aturan tersebut bank diwajibkan untuk memiliki tiga tujuan utama dalam mengembangkan *basel I*, yaitu:

1. Untuk memperkuat keandalan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional.
2. Menciptakan kerangka yang adil dalam mengukur kecukupan modal bank internasional.
3. Berusaha untuk mengembangkan kerangka yang dapat diimplementasikan secara konsisten dengan tujuan untuk mengurangi persaingan diantara bank internasional.

Pada tahun 2006 BCBS kembali mengeluarkan aturan mengenai *Basel II*, dengan aturan yang dinilai lebih kompleks dibandingkan dengan *Basel I*. Dalam *Basel II* terdapat kerangka penghitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (*sensitif risk*). *Basel II* bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan yang berfokus pada perhitungan modal. Secara

umum kerangka Basel II terdiri dari tiga pilar yaitu Pilar 1 mengenai kecukupan modal minimum (*minimal capital requirements*), Pilar 2 tentang proses review oleh pengawas (*supervisory review process*), dan Pilar 3 berkaitan dengan disiplin pasar (*market discipline*). Dengan pengimplementasian Basel II pada perbankan di Indonesia diharapkan industri perbankan di Indonesia akan lebih sehat dan mampu bertahan dalam kondisi krisis.

Krisis keuangan global tahun 2008/2009 mendorong BCBS untuk melahirkan paket reformasi keuangan global yang dikenal sebagai Basel III untuk membangun ketahanan di bidang mikro dan makro. Peningkatan ketahanan mikro yang dicapai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank yang lebih tinggi serta kebutuhan untuk menyediakan cadangan modal yang cukup (*buffer*) yang harus dimiliki oleh bank, berguna untuk menyerap kerugian jika terjadi krisis.

Sementara itu, peningkatan ketahanan dari sisi makro telah dicapai melalui pembenahan pengaturan makro untuk memantau bagaimana siklus sistem keuangan. Penguatan pada sisi makro tersebut dilakukan dengan memaksa bank untuk menyediakan *countercyclical Capital Buffer* pada saat keadaan ekonomi baik dengan bertujuan untuk mengurangi kerugian saat masa krisis akibat dari pertumbuhan kredit yang berlebihan sehingga dapat mengganggu sistem keuangan.

Besarnya *countercyclical Capital Buffer* yang disyaratkan yaitu sebesar 0%-2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki oleh bank. Selain itu, diperlukan juga *capital surcharge* untuk D-SIB (*Domestically*

Important Bank) atau bank yang ditetapkan memiliki dampak sistemik, yang mana kisaran besaran yang disyaratkan untuk capital surcharge sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dengan menerapkan Basel III di Indonesia diharapkan industri perbankan akan lebih kuat dan mampu menjalankan operasi bisnisnya meskipun di tengah krisis ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Basel III pada intinya memaparkan reformasi yang dilakukan BCBS untuk memperkuat standar permodalan dan likuiditas guna meningkatkan ketahanan sektor perbankan terhadap krisis. Kemampuan sektor perbankan dalam menyerap guncangan dari tekanan ekonomi dan keuangan akan mengurangi penyebaran risiko dari sektor keuangan ke perekonomian.

Capital Buffer merupakan selisih lebih dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau rasio kecukupan modal dengan CAR minimum yang telah ditetapkan (8%). Fungsi *Capital Buffer* dalam industri perbankan adalah untuk mengantisipasi peningkatan kerugian di masa depan.

Sebagai contoh, rata-rata CAR bank umum di Indonesia pada tahun 2019 adalah 23,40%, sedangkan minimum modal yang ditetapkan regulator adalah 8%, ini artinya jika rata-rata CAR Bank Digital dikurangi kecukupan modal minimum menghasilkan 15,40%. *Capital Buffer* inilah yang akan melindungi bank apabila terjadi guncangan risiko di masa yang akan mendatang. Terdapat beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang belum konsisten.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan peneliti (Nanda Arum Fauzi, 2018), dan (Tika Ayumi Hadi, 2020), menggunakan *return on equity* (ROE) sebagai variabel dengan hasil memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Capital buffer*. Sedangkan dalam penelitian (Muhammad Iqbal Akbari, 2018) menemukan pengaruh negatif tidak signifikan antara ROE dan *Capital buffer*. Dan peneliti (Tyas Utamingrum Effendi, 2018) menemukan bahwa tidak ada pengaruh *return on equity* (ROE) terhadap *Capital Buffer*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Muhammad Iqbal Akbari, 2018) menemukan hasil negatif signifikan antara NPF dengan *Capital buffer*, sedangkan (Tika Ayumi Hadi, 2020) menemukan NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Capital Buffer*. Kemudian penelitian dari (Ulis & Dina, 2020) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara NPF dan *Capital buffer*, di sisi lain (Tyas Utamingrum Effendi, 2018) menggunakan NPL dan menemukan tidak ada pengaruh antara NPL dengan *Capital buffer*. (Imam Fadli, 2018) menemukan hubungan negatif signifikan antara NPL dengan *Capital buffer*. Dan (Nanda Arum Fauzi (2018) menemukan hubungan negatif tidak signifikan antara NPL dengan *Capital buffer*.

Penelitian yang dilakukan (Muhammad Iqbal Akbari, 2018) menemukan hasil positif signifikan antara FDR dengan *Capital buffer*. Bertentangan dengan hasil penelitian Sugeng Haryanto (2015) yang tidak memiliki pengaruh antara FDR terhadap *Capital buffer*. Dan hasil penelitian Krisna (2008) menyatakan BOPO tidak berpengaruh terhadap *Capital buffer*. Namun tidak mendukung temuan penelitian (Shintawati, 2006) dan (Ulis & Dina, 2020) yang menemukan hasil BOPO berpengaruh signifikan terhadap *Capital buffer*.

Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang meningkat mempengaruhi tingkat penyediaan *Capital Buffer* perbankan. Oleh karena itu penting untuk melakukan pengawasan pada Bank Digital di Indonesia yang menahan modalnya diatas persyaratan yang diatur bank sentral sebagai *Capital Buffer* (cadangan). *Capital Buffer* ini lah yang akan melindungi bank apabila terjadi guncangan risiko dimasa yang akan datang. Dan mengingat penelitian mengenai *Capital Buffer* di Indonesia masih sedikit dan minim ditemukan. Selain itu, penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang belum konsisten, sehingga perlu penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital buffer*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan skripsi. Dengan segala pertimbangan penulis akan mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL BANK TERHADAP CAPITAL BUFFER PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DIGITAL YANG TERDAFTAR DI BEI”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah return on equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait?
2. Apakah Loan to deposit ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait?

3. Apakah non performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait?
4. Apakah BOPO berpengaruh signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di dipaparkan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait
2. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait
3. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital terkait

1.4 Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan arah penelitian dan memudahkan analisa, maka penulis perlu membuat batasan-batasan masalah. Adapun batasan- batasannya meliputi, Variabel bebas penelitian yang digunakan adalah : *Return on equity* (ROE), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL) , dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Beberapa manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pembaca atau calon nasabah

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih tentang pengaruh *Return on equity (ROE)*, *Loan To Deposit Ratio (LDR)*, *Non Performing Loan (NPL)* , dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Capital Buffer* pada Bank Digital di indonesia

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan tentang faktor internal penentu *Capital Buffer* pada Bank Digital yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menambah referensi penelitian tentang manajemen keuangan, khususnya mengenai *capital buffer*

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi perpustakaan dan bahan acuan guna pembandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan pengembangan penelitian berikutnya mengenai *capital buffer*